

Nomor : DPK-BPJSTK/DK/ 221 /052023  
Lampiran : 4 (empat) buah Laporan

25 Mei 2023

Kepada Yth.

**Bapak Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan**  
Selaku Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan  
di -  
Jakarta

**Perihal : Penyampaian Laporan Valuasi Aktuaria Berkala Per 31 Desember 2022**

Sehubungan dengan Laporan Valuasi Aktuaria untuk Kebutuhan Berkala Per 31 Desember 2022 yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Enny, Diah & Awal dengan laporannya Nomor: 2207/DPKBPJSTK/EP/05/2023 tanggal 22 Mei 2023, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 8/POJK.05/2018 tentang Pendanaan Dana Pensiun :
  - a. Pasal 59  
Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) wajib melakukan valuasi aktuaria paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali atau apabila dilakukan perubahan terhadap Peraturan Dana Pensiun (PDP);
  - b. Pasal 65 (Ayat 1)  
Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yang menyelenggarakan Program Manfaat Lain Manfaat Pasti (PMLMP) wajib melakukan valuasi aktuaria paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali atau apabila dilakukan perubahan terhadap PDP;
  - c. Pasal 63 (Ayat 1)  
Laporan Aktuaris harus dilengkapi dengan pernyataan Pendiri yang ditandatangani Pendiri.
  - d. Pasal 73  
Dana Pensiun wajib menyampaikan Laporan Aktuaria Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya, yang diperpanjang menjadi 1 (satu) bulan menjadi tanggal 31 Mei sesuai POJK Nomor: 14/P.OJK.05/2020 tentang Kebijakan *Counter Cyclical* dampak penyebaran *corona virus disease 2019* bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.
2. Terkait dengan perhitungan Valuasi Aktuaria untuk Kebutuhan Berkala Per 31 Desember 2022 dengan mempertimbangkan rekomendasi laporan aktuaria sebelumnya dan rekomendasi hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyesuaian asumsi aktuaria sebagai berikut :
  - a. Laporan Valuasi Aktuaria Per 31 Des 2018, terdapat rekomendasi aktuaris agar dilakukan penurunan tingkat bunga aktuaria secara bertahap :
    - 8,75% akhir tahun 2018
    - 8,50% akhir tahun 2019
    - 8,25% akhir tahun 2020
    - 8,00% akhir tahun 2021 dan tetap selanjutnya.
  - b. Laporan Valuasi Aktuaria Per 31 Des 2019, terdapat rekomendasi aktuaris agar dilakukan :
    - Penurunan Tingkat Bunga Aktuaria
    - Penurunan Asumsi kenaikan tingkat PhDP
    - Asumsi Demografi
  - c. Hasil Pemeriksaan .....

**Kantor :**

Gedung DPK BPJS Ketenagakerjaan Jl. Tangkas Baru No. 1, Komplek Polri Gatot Subroto, Jakarta 12930, Telp. (021) 520 4362, 525 4880  
Fax. (021) 522 8530, E-mail : dpk-bpjstk@cbn.net.id | Website : <http://www.dpkbpjjs-ketenagakerjaan.co.id>

- c. Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 25 Februari 2021, terdapat rekomendasi:
- Kajian Perubahan Asumsi Kenaikan PhDP.
  - Beban Pengelolaan.
  - Tingkat Bunga Aktuaria.
3. Penyesuaian Asumsi Aktuaria Per 31 Desember 2022.

Berdasarkan data analisa dan perhitungan konsultan aktuaris pada Laporan Valuasi Berkala Per 31 Desember 2022 telah dilakukan penyesuaian asumsi yang digunakan pada perhitungan valuasi aktuaria dimaksud adalah sebagai berikut:

No.	Asumsi	31 Desember 2019	31 Desember 2022	Keterangan
1.	Tingkat Bunga Aktuaria	8,50%	8,25%	Disesuaikan
2.	Tingkat Kenaikan PhDP	4,00% per tahun	5,30% per tahun	Disesuaikan
3.	Tingkat Kenaikan Manfaat Pensiun	2,00% per tahun	2,00% per tahun	Tetap
4.	Usia Pensiun Normal	57 tahun	57 tahun	Tetap
5.	Tingkat Mortalita	125% <i>The 1971 Group Annuity Mortality Table-Male</i>	100% <i>The 1971 Group Annuity Mortality Table-Male</i>	Disesuaikan
6.	Tingkat Cacat	0,20% dari mortalita	0,20% dari mortalita	
7.	Tingkat Pengunduran Diri	Usia ≤ 45 tahun = 0,72% per tahun Usia 46 tahun = 1,00% per tahun Pensiun Dipercepat	Usia ≤ 45 tahun = 0,18% per tahun Usia 46 tahun = 0,25% per tahun Pensiun Dipercepat	Disesuaikan
8.	Metode Perhitungan Usia	Bulanan, 15 hari atau lebih dibulatkan menjadi 1 bulan	Bulanan, 15 hari atau lebih dibulatkan menjadi 1 bulan	Tetap
9.	Metode Valuasi Aktuaria	<i>Attained Age Normal</i>	<i>Attained Age Normal</i>	Tetap
10.	Beban Pengelolaan	13,50% dari Penerimaan Iuran Normal	13,50% dari Penerimaan Iuran Normal	Tetap
11.	Asumsi Kematian Orang Cacat	2 kali mortalita	2 kali mortalita	Tetap
12.	Beda Usia Peserta dengan Pasangan	5 tahun	5 tahun	Tetap
13.	Cadangan Pensiun Anak	1,00% dari Cadangan Manfaat Pensiun Peserta	1,00% dari Cadangan Manfaat Pensiun Peserta	Tetap
14.	Pajak atas Manfaat Pensiun	Ditanggung Peserta	Ditanggung Peserta	Tetap

Penjelasan penyesuaian .....

Penjelasan penyesuaian asumsi Aktuaria dalam Laporan Aktuaris Berkala Per 31 Desember 2022:

**a. Asumsi Tingkat Bunga Aktuaria sebesar 8,25% dari semula sebesar 8,50%**

Secara historikal analisa data yang dilakukan aktuaris diketahui rata-rata hasil investasi selama 5 tahun terakhir menunjukkan hasil sebesar 8,44%. Hasil investasi dimaksud lebih rendah dari asumsi yang digunakan valuasi aktuaria sebelumnya sebesar 8,50%. Tingkat hasil investasi selama 5 tahun terakhir serta dibandingkan yield dari benchmark SUN adalah sebagai berikut:

Tahun	Tingkat Hasil Investasi	Benchmark SUN
2018	8,69%	8,35%
2019	8,69%	7,68%
2020	8,88%	6,51%
2021	8,06%	7,05%
2022	7,88%	7,10%
<b>Rata-Rata</b>	<b>8,44%</b>	<b>7,34%</b>

Berdasarkan komposisi portofolio investasi Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan serta mempertimbangkan perkembangan industri pasar uang dan pasar modal ke depan, maka rata-rata imbal hasil investasi tahun 2023-2026 diproyeksikan sebesar 8,27%, sehingga aktuaris menetapkan penyesuaian asumsi tingkat bunga aktuaria yang sebelumnya sebesar 8,50% menjadi sebesar 8,25%.

Proyeksi tingkat hasil investasi selama 4 tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Tahun	Tingkat Hasil Investasi
2023	8,52%
2024	8,40%
2025	8,16%
2026	8,03%
<b>Rata-Rata</b>	<b>8,27%</b>

**b. Asumsi Kenaikan Gaji Pokok (PhDP) sebesar 5,30% dari semula sebesar 4,00%**

Secara historikal analisa data yang dilakukan aktuaris diketahui rata-rata kenaikan Gaji Pokok (PhDP) selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2018 sd 2022 menunjukkan rata-rata kenaikan sebesar 6,27%. Tingkat kenaikan PhDP dimaksud lebih tinggi dari asumsi yang digunakan valuasi aktuaria sebelumnya sebesar 4,00%.

Berdasarkan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : PERDIR/280/112017 tentang Tabel Gaji Pokok Karyawan BPJS Ketenagakerjaan serta mempertimbangkan perhitungan kenaikan golongan dan bertambahnya masa kerja yang dilakukan oleh Deputi Direktur Bidang Human Capital BPJS Ketenagakerjaan, rata-rata kenaikan Gaji Pokok (PhDP) tahun 2023-2026 diproyeksikan sebesar 5,26%, sehingga aktuaris menetapkan penyesuaian asumsi tingkat kenaikan gaji pokok (PhDP) yang sebelumnya sebesar 4,00% menjadi sebesar 5,30%.

Proyeksi kenaikan .....

Proyeksi kenaikan Gaji Pokok (PhDP) tahun 2023 s.d. 2026 adalah sebagai berikut:

Tahun	Proyeksi
2023	4,65%
2024	5,44%
2025	5,43%
2026	5,52%
Rata-Rata	5,26%

c. Tingkat Mortalita 125% GAM71-Male berubah menjadi Tingkat Mortalita 100% GAM71-Male

Analisa data yang dilakukan aktuaris diketahui jumlah peserta meninggal selama 4 tahun terakhir sejak tahun 2019 sd 2022 rata-rata sebanyak 38 peserta meninggal. Jumlah rata-rata peserta meninggal dimaksud lebih rendah dari estimasi asumsi yang menggunakan tingkat mortalita 125% GAM71-Male sebesar 53 peserta meninggal.

Berdasarkan data peserta yang meninggal sebagaimana dimaksud serta mempertimbangkan formula tingkat mortalita yang sesuai maka aktuaris menetapkan penyesuaian dengan menggunakan formula tingkat mortalita 100% The 1971 Group Annuity Mortality Table (GAM71) - Male, dimana estimasi asumsi yang menggunakan formula dimaksud adalah rata-rata sebesar 43 peserta yang meninggal.

Perbandingan estimasi asumsi Tingkat mortalita dan jumlah peserta meninggal adalah sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Meninggal (Orang)		
	Estimasi Asumsi 125% GAM71-Male	Estimasi Asumsi 100% GAM71-Male	Realisasi
2019	48	38	38
2020	52	41	13
2021	55	44	65
2022	28	47	36
Rata-Rata	53	43	38

4. Hasil Perhitungan Aktuaris...

4. Hasil Perhitungan Aktuaris atas Laporan Valuasi Berkala Per 31 Desember 2022.

a. Berdasarkan beberapa penyesuaian asumsi yang ditetapkan aktuaris sebagaimana tersebut diatas maka hasil perhitungan Valuasi Aktuaria Berkala Per 31 Desember 2022 oleh Kantor Konsultan Aktuaria Enny, Diah & Awal Nomor: 2207/DPKBPJSTK/EP/05/2023 tanggal 22 Mei 2023 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Program Manfaat Pensiun	Program Manfaat Lain
a. Kekayaan Pendanaan	2.043.877.973.643	41.640.362.481
b. Nilai Solvabilitas	2.179.508.636.586	-
c. Nilai Kini Aktuaria	2.256.714.665.184	27.677.233.860
d. Defisit (Surplus)	212.836.691.541	(13.963.128.621)
e. Kualitas Pendanaan	Tingkat III 90,57%	-
f. Rasio Pendanaan	93,78%	150,45%
g. Rasio Solvabilitas		

Dari hasil perhitungan valuasi aktuaria dimaksud, kenaikan kewajiban pendanaan adalah sebesar Rp. 212.836.691.541,- (dua ratus dua belas miliar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) dimana sebesar Rp. 201.024.785.420,- (dua ratus satu miliar dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluh rupiah) merupakan penyesuaian beberapa asumsi dalam perhitungan valuasi aktuaria adalah sebagai berikut :

- i. Perubahan asumsi tingkat bunga aktuaria sebesar Rp. 45.662.856.674,-
- ii. Perubahan asumsi kenaikan Gaji Pokok (PhDP) sebesar Rp. 55.439.682.921,-
- iii. Perubahan asumsi tingkat mortalita sebesar Rp. 99.922.245.825,-

b. Terkait hasil perhitungan valuasi aktuaria sebagaimana point 4, maka besaran iuran Peserta dan Pemberi Kerja adalah sebagai berikut:

Keterangan	Total	Manfaat Pensiun	Manfaat Lain
a. Iuran Normal Peserta (% PhDP)	5,00%	5,00%	0%
b. Iuran Normal Pemberi Kerja :			
- Iuran Normal (% PhDP)	26,21%	25,99%	0,22%
- Jumlah % Iuran Normal Bulanan	<b>31,21%</b>	<b>30,99%</b>	<b>0,22%</b>
- Iuran Normal Peserta (Rp)			
- Iuran Normal Pemberi Kerja (Rp)	642.233.525	642.233.525	-
- Jumlah Iuran Normal Bulanan (Rp.)	3.366.588.138	3.338.329.863	28.258.275
	<b>4.008.821.663</b>	<b>3.980.563.388</b>	<b>28.258.275</b>

c. Kenaikan kewajiban...

- c. Kenaikan kewajiban pendanaan sebagaimana poin 4 diatas terdiri dari :
- Kekurangan Solvabilitas : Rp. 135.630.662.943,-
  - Kekurangan selain kekurangan solvabilitas : Rp. 77.206.028.598,-
  - Jumlah : **Rp. 212.836.691.541,-**

Berdasarkan POJK Nomor: 8/POJK.05/2018 Pasal 7 bahwa masing-masing bagian dari Kewajiban Pendanaan sebagaimana dimaksud sebesar Rp. 212.836.691.541,- harus dilunasi dengan luran Tambahan dalam jangka waktu paling lama :

<b>Besar luran Tambahan untuk memenuhi kenaikan kewajiban pendanaan</b>	<b>Waktu pelunasan Maksimal</b>	<b>Besaran luran Tambahan per bulan</b>
Kekurangan Solvabilitas Kekurangan selain kekurangan solvabilitas	Selama 36 Bulan Selama 180 Bulan	Rp.4.219.301.532,- Rp. 730.908.211,-
<b>Total</b>		<b>Rp.4.950.209.743,-</b>

5. Sebagai informasi, bersama ini disampaikan perhitungan valuasi aktuaria berkala Per 31 Desember 2022 sebelum penyesuaian beberapa asumsi sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

<b>Keterangan</b>	<b>Program Manfaat Pensiun</b>	<b>Program Manfaat Lain</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kekayaan Pendanaan</li> <li>b. Nilai Solvabilitas</li> <li>c. Nilai Kini Aktuaria</li> <li>d. Defisit (Surplus) Pendanaan</li> <li>e. Kualitas Pendanaan</li> <li>f. Rasio Pendanaan</li> <li>g. Rasio Solvabilitas</li> </ul>	2.043.877.973.643 2.031.344.964.906 2.051.835.532.261 7.957.558.618 Tingkat II 99,61% 100,62%	41.640.362.481 26.656.725.981 (14.983.636.500) - 156,21% -

## 6. Memperhatikan Peraturan...

6. Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 8/POJK.05/2018 tentang Pendanaan Dana Pensiun Pasal 63 sebagaimana point 1 diatas bahwa Laporan Aktuaris harus dilengkapi dengan pernyataan Pendiri yang ditandatangani Pendiri, mohon kiranya perkenan Bapak untuk menandatangani surat pernyataan Pendiri pada Laporan Aktuaris sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas arahan dan perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

**PENGURUS**



**Ariani Arinamse**  
Direktur

**Tembusan :**

- Yth. Bapak Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan
- Yth. Deputi Direktur Bidang Human Capital BPJS Ketenagakerjaan
- Yth. Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.

**Kantor :**

Gedung DPK BPJS Ketenagakerjaan Jl. Tangkas Baru No. 1, Komplek Polri Gatot Subroto, Jakarta 12930, Telp. (021) 520 4362, 525 4880  
Fax. (021) 522 8530, E-mail : dpk-bpjstk@cbn.net.id | Website : <http://www.dpkbpjjs-ketenagakerjaan.co.id>